

**Peningkatan Pemahaman Siswa MA Nahdlatul Thullab Manggarwetan tentang Kewajiban
Pelaporan Peristiwa Kependudukan**

**Endah Pujiastuti¹, Subaidah Ratna Juita², Albertus Heru Nuswanto³
Fakultas Hukum Universitas Semarang
endah.pujiastuti@usm.ac.id**

Info Artikel

Masuk: 31/07/2024
Revisi: 05/08/2024
Diterima: 28/08/2024
Terbit: 31/08/2024

Keywords:

Obligations, population,
reporting.

Kata kunci:

Kependudukan, kewajiban,
pelaporan.

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281


DOI : 10.33061

Abstract

Population event reporting is mandatory for all residents. Population event reporting aims to provide identity validity and legal certainty through population documents in every population event experienced by residents. In addition to being proof of the legality of various administrative matters, this reporting also plays an important role in the administration of the state. The obligation to report population events has not been properly understood by partners. This community service activity was carried out to overcome the partner's problem, namely the low understanding of MA Nahdlatut Thulab students about the obligation to report population events. The solution offered is to improve student understanding through legal counseling and measured discussions. This community service activity used lecture, discussion, and question-and-answer methods. As a result of the activity, students became more aware of population events, the obligation to report population events, how to report them, and the importance of reporting. There was an increase in student understanding before and after the activity was carried out.

Abstrak

Pelaporan peristiwa kependudukan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua penduduk. Pelaporan peristiwa kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk. Selain menjadi bukti legalitas berbagai urusan administratif, pelaporan ini juga berperan penting dalam penyelenggaraan negara. Kewajiban pelaporan peristiwa kependudukan ini belum dipahami dengan baik dan benar oleh mitra. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan mitra yaitu rendahnya pemahaman siswa MA Nahdlatut Thulab tentang kewajiban pelaporan peristiwa kependudukan. Solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan pemahaman siswa melalui penyuluhan hukum serta diskusi/tanya jawab yang terukur, sehingga tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa dapat tercapai. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Hasil pelaksanaan kegiatan, siswa menjadi lebih memahami peristiwa kependudukan,



kewajiban pelaporan peristiwa kependudukan, cara pelaporannya, dan arti pentingnya pelaporan tersebut. Ada peningkatan pemahaman siswa saat sebelum dilaksanakan kegiatan dan setelah dilaksanakan kegiatan.

PENDAHULUAN

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena berimplikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status orang asing dari status kunjungan menjadi tinggal terbatas atau dari status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2013) Selain peristiwa kependudukan ada satu hal lagi yang berkaitan yaitu peristiwa penting dalam kependudukan. Peristiwa penting dalam kependudukan merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan perubahan jenis kelamin. Berdasar Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, peristiwa kependudukan wajib untuk dilaporkan.

Pelaporan peristiwa kependudukan memiliki arti yang sangat penting dalam kaitannya dengan aktivitas dalam bermasyarakat dan bernegara. (Dinas Kependudukan, Kab, Gunungkidul, 2020) Pelaporan ini bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum melalui dokumen kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk. Selain itu juga merupakan wujud administrasi kependudukan yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Administrasi kependudukan yang valid akan mampu menyediakan data yang baik yang memungkinkan pemerintah menyediakan pelayanan publik yang efektif kepada masyarakat. (Marseli, Hardjanto, dan Diamantina, 2016) Data kependudukan yang akurat dan terkini memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan, perencanaan pembangunan, dan alokasi sumber daya yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Rudiansyah, Argenti, dan Febriantini, 2021)

Semua lapisan masyarakat harus menyadari pentingnya pelaporan peristiwa kependudukan. Pada umumnya, masyarakat akan melaporkan peristiwa kependudukan ketika mereka membutuhkan saja, misalnya untuk mendaftar sekolah atau untuk kepentingan pekerjaan. Mereka tidak melakukan pelaporan ketika terjadi peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting dalam kependudukan. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pontianak, 2021) Jadi pelaporan tersebut masih dipandang sebagai sesuatu yang tidak penting. Hal inilah yang perlu diubah, mengingat bahwa kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting dalam kependudukan akan memberikan manfaat optimal terkait dengan data kependudukan. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya, 2023) Kesadaran ini perlu dibangun perlu dibangun sedini mungkin dengan langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur. Harapannya, lambat laun kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bukan lagi karena keterpaksaan namun sudah menjadi kebutuhan yang harus mereka lakukan. Kesadaran ini, tanpa harus menunggu mereka mengalami kendala terkait dengan dokumen kependudukannya.

Menyadari pentingnya membangun kesadaran sejak dini, Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang bersama-sama dengan Pengelola MA Nahdlatut Thullab merasa perlu untuk membekali siswa tentang pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kependudukan. Hal ini mengingat mereka adalah generasi muda bonus demografi yang menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan. Kondisi saat ini, para siswa di MA Nahdlatut Thullab belum memahami dengan baik dan benar tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting dalam kependudukan, serta pelaporannya. Para siswa belum memahami dengan baik arti penting

pelaporan ini berkaitan dengan aktivitas mereka dalam bermasyarakat dan bernegara. Jadi terhadap mereka perlu diberikan pemahaman yang mendasar bahwa update data kependudukan wajib dilakukan ketika ada perubahan terkait dengan peristiwa kependudukan serta peristiwa penting dalam kependudukan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di MA Nahdlatut Thullab, sebuah lembaga pendidikan yang berbasis Islam, dibawah naungan Yayasan Nahdlatut Thullab. MA Nahdlatut Thullab berada di jalan Manggarwetan RT.1 RW.2RT RW, Desa Manggarwetan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini berada dibawah naungan Kementerian Agama dengan status akreditasi B berdasar No SK : 1347/BAN-SM/SK/202. Saat ini, MA Nahdlatut Thullab dipimpin oleh Bapak Mashudi, S.H.I., M. Si. Siswa yang terdaftar sebanyak 108 orang siswa dengan rincian 56 orang siswa laki-laki dan 52 orang siswa perempuan.

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

a) Tahap Pertama.

Tim Pelaksana PkM melakukan penjajagan awal dengan memberikan kuesionair kepada siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan. Kuesionair tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman siswa tentang kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan serta peristiwa penting dalam kependudukan.

b) Tahap Kedua


Tim Pelaksana PkM akan menyampaikan materi penyuluhan dengan metode ceramah tentang kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan serta peristiwa penting dalam kependudukan. Metode ini efektif digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada siswa terkait dengan materi penyuluhan.(Abib, Pujiastuti, dan Mulyani, 2023)

c) Tahap Ketiga

Pada tahap ini, diskusi/tanya jawab dilakukan oleh Tim Pelaksana PkM dengan siswa. Tahapan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih memperkuat pemahaman siswa tentang materi penyuluhan disertai dengan contoh kasus konkret yang terjadi di masyarakat.

d) Tahap Keempat

Tim Pelaksana PkM akan memberikan kuesioner lagi kepada siswa dengan tujuan untuk mengetahui serapan materi atau tingkat pemahaman siswa setelah mereka menerima materi penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab. Tahapan ini sekaligus untuk mengetahui keberhasilan kegiatan PkM.





Gambar 1. Bagan Metode Pelaksanaan

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan mengenai kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan serta peristiwa penting dalam kependudukan. Kegiatan ini diikuti oleh siswa siswi kelas XI IPA dan kelas XI IPS yang berjumlah 33 siswa. Secara keseluruhan, kegiatan dijadwalkan dalam tiga bulan yang meliputi empat tahapan. Adapun pelaksanaan penyuluhan terhadap siswa dilaksanakan selama satu hari yaitu pada hari Selasa, 21 Mei 2024. Kegiatan dilaksanakan lokasi sekolah tepatnya di ruang kelas XI IPS MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.

Pada tahap pertama para siswa diberikan kuesionair yang harus mereka jawab sebelum penyuluhan dilakukan. Kuesionair tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman siswa tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting dalam kependudukan, dokumen kependudukan, serta kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan serta peristiwa penting dalam kependudukan. Berdasar pengisian kuesionair oleh 33 siswa tersebut diperoleh hasil sebagai berikut.



Pada Diagram 1 menunjukkan bahwa 88 % siswa kelas XI IPA dan kelas XI IPS belum memahami tentang peristiwa kependudukan. Terdapat 12 % siswa yang menyatakan bahwa mereka telah memahami peristiwa kependudukan walaupun tidak secara lengkap/detail. Selanjutnya pada Diagram 2 dapat diketahui 79 % siswa menjawab belum memahami tentang peristiwa penting dalam kependudukan, 18 % siswa memahaminya, dan terdapat 3 % siswa yang tidak menjawab.




Diagram 3 menunjukkan mayoritas siswa yaitu sebanyak 94 % siswa menjawab tidak memahami dokumen kependudukan dan hanya 6 % yang memahami. Selanjutnya, saat ditanyakan apakah mereka pernah melakukan pelaporan data kependudukan termasuk pelaporan saat ada perubahan, siswa yang

menjawab belum pernah mengurus dokumen kependudukan sebanyak 76 %, adapun 21 % menyatakan pernah, dan ada siswa yang tidak menjawab sebanyak 3 %. (lihat Diagram 4).

Tahap selanjutnya, dilakukan penyuluhan dengan penyampaian substansi materi penyuluhan. Materi penyuluhan secara garis besar meliputi:

- a. Pengertian peristiwa kependudukan;
- b. Pengertian peristiwa penting dalam kependudukan;
- c. Dokumen kependudukan dan macamnya;
- d. Arti penting dokumen kependudukan dan implikasi yuridisnya;
- e. Kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan;
- f. Kewajiban melaporkan peristiwa penting dalam kependudukan.

Pada setiap submateri diberikan contoh-contoh riil yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari agar lebih memudahkan siswa dalam memahami materi dengan baik dan benar. Contoh peristiwa penting dalam kependudukan yang wajib dilaporkan diantaranya kelahiran, kematian, perkawinan. Dokumen kependudukan yang terkait dengan tiga peristiwa penting tersebut adalah akta kelahiran, akta kematian, dan akta nikah. Peristiwa kependudukan yang juga wajib dilaporkan yaitu jika pindah rumah atau perubahan alamat tinggal, perubahan nama, pendidikan, status nikah, dan lain-lain.


Penyampaian materi penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab untuk mempertajam pemahaman siswa terkait dengan materi penyuluhan. Siswa diberikan hardcopy materi untuk lebih memudahkan proses *transfer of knowlegde*.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan, Diskus, dan Tanya Jawab


Setelah dilakukan penyuluhan dengan metode ceramah dan dilanjutkan diskusi/tanya jawab, para siswa kemudian diberikan kuesionair kembali. Kuesionair pasca ceramah ini dimaksudkan untuk mengetahui serapan materi atau tingkat pemahaman siswa setelah mereka menerima materi penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab. Mereka diberikan pertanyaan yang sama saat sebelum ceramah. Tahapan ini sekaligus untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.

Berdasar hasil olahan kuesionair diketahui beberapa hal sebagaimana terlihat pada Diagram 5 berikut ini.



Berdasar hasil olahan data sebagaimana terlihat pada Diagram 5 ada peningkatan jumlah siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dalam memahami materi penyuluhan. Siswa yang memahami tentang peristiwa kependudukan yang semula 12 % meningkat menjadi 91 %. Peningkatan siswa yang memahami tentang Peristiwa penting dalam kependudukan juga mengalami peningkatan dari 18 % menjadi 88 %, demikian pula dengan mereka yang memahami dokumen kependudukan yang naik menjadi 85 % dari yang sebelumnya hanya 6 %.

Selain ada peningkatan jumlah siswa yang memahami tentang substansi penyuluhan, peningkatan juga terjadi dalam hal kesadaran untuk melakukan pelaporan peristiwa kependudukan. Jumlah siswa yang akan melaporkan peristiwa kependudukan yang dialami oleh dirinya dan keluarganya mencapai 94 %. Hal ini menunjukkan bahwasannya ada indikator kesadaran hukum yang sangat baik dari siswa siswa kelas XI IPA dan Kelas XI IPS MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan berkaitan dengan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia.



KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan kegiatan PKM yang dilaksanakan di MA Nahdlatul Thullab Manggarwetan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dengan pokok kegiatan tentang peningkatan pemahaman siswa mengenai kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan menunjukkan hasil yang sangat baik. Telah terjadi peningkatan jumlah siswa yang memahami substansi penyuluhan sebelum kegiatan dilaksanakan dan setelah kegiatan dilaksanakan. Rata-rata peningkatan jumlah siswa kelas XI IPA dan Kelas XI IPS MA Nahdlatul Thullab Manggarwetan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan dalam memahami peristiwa kependudukan dan pelaporannya setelah mengikuti kegiatan ini sebanyak 88 %. Mereka juga menyadari bahwa peristiwa kependudukan wajib dilaporkan dan memiliki arti yang sangat penting bagi mereka sendiri maupun dalam kehidupan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abib, Agus Saiful, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. 2023. "Peningkatan Pemahaman Siswa MA NU Mranggen Mengenai Tanggungjawab Pengangkut Dalam Pengangkutan Niaga." *Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 7(2): 251–58.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pontianak. 2021. "Pentingnya Melakukan Update Data Kependudukan." <https://disdukcapil.pontianak.go.id/pentingnya-melakukan-update-data-kependudukan> (February 23, 2024).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya. 2023. "Kenali Manfaat Dan Pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan." <https://disdukcapil.surabaya.go.id/2023/06/12/kenali-manfaat-dan-pentingnya-tertib-administrasi-kependudukan/> (February 23, 2024).
- Dinas Kependudukan, Kabupaten Gunungkidul. 2020. "Pentingnya Pencatatan Peristiwa Penting Kependudukan." <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2020/11/01/pentingnya-pencatatan-peristiwa-penting-kependudukan/> (February 24, 2024).
- Marseli, Ardila, Untung Sri Hardjanto, and Amalia Diamantina. 2016. "Upaya Penataan Dan Penertiban Dalam Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Kendal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan." *Diponegoro Law Journal* 5(3): 1–19.
- Rudiansyah, Yurri Apriana, Gili Argenti, and Kariena Febriantini. 2021. "Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil." *Jurnal Kinerja* 18(4): 513–20.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2013. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta.